

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hadirnya teknologi tidak secara langsung menjadi sesuatu yang canggih, di mana perkembangan teknologi perlu dipelajari dari masa ke masa.¹ Perkembangan tersebut memberikan banyak manfaat bagi masyarakat luas dalam berbagai bidang maupun kegiatan kesehariannya. Teknologi menurut Merriam Webster, adalah penerapan pengetahuan praktis yang berfokus pada bidang tertentu; dan cara menyelesaikan tugas dengan proses teknis, metode, atau pengetahuan; serta spesifikasi dari bidang usaha tertentu.² Menurut Jacques Ellil, pengertian dari teknologi adalah koherensi metode dengan pengarahan rasional, serta memiliki sifat efisiensi dalam setiap aktivitas manusia.³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan teknologi, sebagai metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis; keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.⁴ Perkembangan yang mengalami perubahan pesat terhadap kehidupan

¹ Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Medan Area, "*History of Technological Development*". <https://agribisnis.uma.ac.id/2023/03/11/sejarah-perkembangan-teknologi/> diakses 19 September 2023.

² merdeka.com, "Pengertian Teknologi Menurut Para Ahli". <https://www.merdeka.com/trending/pengertian-teknologi-menurut-para-ahli-ketahui-manfaat-beserta-jenisnya-kln.html> diakses 18 September 2023.

³ *Ibid.*

⁴ Kemendikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemendikbud, 2016). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teknologi> diakses 15 September 2023.

masyarakat tersebut atau berevolusi, dapat memberikan pemecahan masalah yang lebih cepat dan mudah dengan bantuan teknologi.

Perkembangan teknologi yang sejajar dengan banyaknya invensi yang dihasilkan oleh para inventor diperlukan suatu perlindungan hukum atas kemampuannya menciptakan sesuatu yang memiliki nilai kebaruan. Menurut hukum yang berlaku, hak paten adalah hak yang timbul dari hasil suatu penemuan di bidang teknologi. Indonesia memberikan perlindungan kepada inventor melalui pendaftaran hak paten berdasarkan syarat dan ketentuan perundang-undangan. Perlindungan paten melindungi dua hak, yaitu (i) Hak moral, di mana pada dasarnya inventor untuk diakui atas invensinya, dan (ii) Hak ekonomi di mana hak invensi untuk mendapatkan keuntungan atas invensinya. Hak moral dan hak ekonomi yang mendapatkan jaminan hukum, akan meningkatkan motivasi para inventor sehingga tercipta berbagai penemuan baru di bidang teknologi, mendorong pengembangan industri, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup.⁵

Kekayaan Intelektual (KI) dikenal dengan segala hal yang berhubungan dengan ciptaan manusia, sehingga Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bertujuan melindungi ciptaan dari pemikiran manusia. Istilah KI dalam bahasa Inggris secara umum, yakni: *Intellectual Property, creative property, incorporeal property, dan intangible property*.⁶ Menurut *World*

⁵ Lukman Hakim dan Nalom Kurniawan, "Perlindungan Hak Konstitusional Ekonomi Warga Negara Melalui Hak Paten di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17(3), (2020), hal. 854.

⁶ Debby Marthalia, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap HKI*, (Batam: Yayasan Cerdikia Mulia Mandiri, 2022), hal. 2

Intellectual Property Organization (WIPO), KI adalah hasil kreasi dari pikiran manusia berupa penemuan, karya sastra dan seni, beserta simbol, nama, maupun gambar yang digunakan dalam perdagangan.⁷ Umumnya, KI terbagi menjadi 2 bagian, yaitu (i) Hak cipta dan hak terkait, dan (ii) Hak kekayaan industri.⁸ Paten yang termasuk dalam hak kekayaan industri memiliki peran penting bagi inventor atau perusahaan dalam dunia usaha yang mendaftarkan patennya di mana terdapat beberapa peran penting dari pendaftaran HKI tersebut, yaitu:⁹

- (i) Mendapatkan perlindungan hukum atas ciptaan dan penciptanya,
- (ii) Sebagai bentuk antisipasi pelanggaran HKI,
- (iii) Meningkatkan daya saing dan memperbesar pangsa pasar, dan
- (iv) memiliki hak eksklusif atas ciptaannya.

Pemegang Paten selain dapat melaksanakan Patennya di Indonesia, wajib membayar biaya pemeliharaan paten agar Pemegang Paten tetap dapat melaksanakan hak eksklusifnya dalam melarang pihak lain dan dapat melakukan gugatan atau tuntutan; apabila pembayaran pemeliharaan paten tidak dibayar sampai waktu yang ditentukan, maka Paten tersebut dihapus, namun dapat mengajukan penundaan pembayaran biaya tahunan

⁷ Risa Amrikasari, "Peran *TRIPS Agreement* dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-trips-i-agreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-lt592407520f6f7/> diakses 15 September 2023.

⁸ Dian Nurfitri dan Rani Nuradi, *Pengantar Hukum Paten Indonesia*. (Penerbit PT. Alumni Bandung, ed. digital 2023, 2013). Hal. 2

⁹ Bahaudin, SMK Negeri 1 Jatiroto, "Apa Itu HAKI? Pengertian, Fungsi, Macam dan Cara Mendaftarkannya". <https://smkn1jatiroto.sch.id/read/158/apa-itu-haki-pengertian-fungsi-macam-dan-cara-mendaftarnya> diakses 24 September 2023.

tersebut.¹⁰ Disimpulkan bahwa pembayaran terhadap biaya tahunan tersebut sangat mempengaruhi paten agar tetap dilindungi.

Revolusi Industri, istilah ini hadir dari L. A. Blanqui dan Friedrich Engels, yang merupakan proses perubahan ekonomi dari penggunaan sistem lama menjadi sistem terbaru yang memberikan pengaruh terhadap aspek kehidupan manusia dari ekonomi, sosial sampai dengan budaya melalui pemanfaatan teknologi. Salah satu faktor terjadinya revolusi industri adalah mendapatkan perlindungan hukum atas invensi-invensi baru yang diciptakan oleh inventor melalui hak paten.¹¹ Persaingan usaha pada revolusi industri meningkatkan kemampuan intelektual bangsa dalam mengembangkan teknologi dengan penemuan-penemuan baru di bidang paten, sehingga peraturan mengenai paten harus dapat melindungi pemegang paten terhadap invensinya. Permasalahan yang masih dihadapi oleh Indonesia maupun internasional dalam bidang HKI bahwa masyarakat ingin dilindungi kekayaan intelektualnya, namun secara bersamaan melakukan pelanggaran hak kekayaan intelektual orang lain.¹²

Indonesia yang telah menandatangani perjanjian TRIP's sebagai bagian dari WTO membuat suatu peraturan mengenai HKI, dimana TRIP's memiliki tujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi serta mendapatkan keuntungan bersama antara

¹⁰ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Paten Pemeliharaan". <https://www.dgip.go.id/faq/list-faq/paten/paten-pemeliharaan> diakses 7 Oktober 2023.

¹¹ Fandy, Gramedia "Pengertian Revolusi Industri: Ciri-ciri, Sejarah, Dampak, dan Contoh-contohnya". <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-revolusi-industri/> diakses 22 September 2023.

¹² Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum", *jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 3, (2017) Hal. 302


produsen dan pengguna informasi teknologi, dengan menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹³ Beberapa prinsip pokok TRIP's, yakni: Menetapkan persyaratan perlindungan minimum dan penegakan hukum HKI di beberapa negara anggota; Tiap negara anggota harus melindungi warga negara dari negara anggota lainnya; Tiap negara anggota harus memberikan perlindungan HKI yang sama kepada warga negara anggota lainnya; dan Penegakan hukum yang ketat disertai dengan cara penyelesaian sengketa, yang diikuti dengan hak bagi negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan.

Peraturan yang mengatur tentang HKI hadir untuk kepentingan masyarakat.¹⁴ Indonesia yang telah mengaplikasikan peraturan paten melalui Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 1989 diikuti dengan perbaikan menjadi UU No. 13 Tahun 1997 dari penerapan Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) serta adanya penyesuaian dengan aturan paten dalam konvensi internasional dalam HKI termasuk perjanjian (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) TRIP's, di mana seiring waktu, Indonesia sebagai negara berkembang melakukan penyesuaian peraturan di bidang KI dan disahkan UU No. 14 Tahun 2001

¹³ Kementerian Perindustrian, "Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberalisasi Perdagangan Profesi di Bidang Hukum" <https://kemenperin.go.id/download/140/Kebijakan-Pemerintah-dalam-Perlindungan-Hak-Kekayaan-Intelektual-dan-Liberalisasi-Perdagangan-Profesi-di-Bidang-Hukum.>, hal. 2

¹⁴ Laksminarti, "Kebijakan Pemerintah dalam Melindungi Hak kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia", *Pencerah Publik*, Vol. 5 No.2 (2018), hal. 27

tentang Paten.¹⁵ Adapun Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten, serta dilakukan perbaikan pada UU Paten sebelumnya menjadi UU No. 13 Tahun 2016, dan dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten.¹⁶ Peraturan-peraturan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan investor dalam dunia bisnis bidang teknologi dan industri.¹⁷



Gambar 1.1 WIPO's IP Statistics Data Center.


Tabel di atas menunjukkan statistik tahun 2000 s.d. 2021 dari jumlah Total Berdasarkan Asal Pemohon di Indonesia dengan indikator Total Permohonan Paten berdasarkan entri fase nasional langsung dan *Patent Cooperation Treaty* (PCT)), menunjukkan banyaknya pencipta membuat inovasi untuk mendapatkan hak paten di Indonesia dari dalam

¹⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, "Draft Naskah Akademik RUU Tentang Paten". https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_paten.pdf Hal. 2-4.

¹⁶ Dian Nurfitri dan Rani Nuradi, *Op.cit.* Hal. 24

¹⁷ Abdul Atsar, "Protection of the Right to Implement Patents in the Technology and Investments in Indonesia" *Tanjungpura Law Jurnal*, Vol. 3 No. 1, Januari 2019, Hal. 66

negeri 94,22% dengan total 16.604 pemohon dan dari luar negeri sebesar 5,78% dengan total 1.024 pemohon.¹⁸



Gambar 1.2 *WIPO's IP Statistics Data Center*.

Tabel di atas menunjukkan jumlah Total Berdasarkan Asal Pemohon di Indonesia dari dalam negeri maupun luar negeri dengan indikator Total Pemberian Paten berdasarkan entri fase nasional langsung dan *Patent Cooperation Treaty* (PCT)), di mana jumlah dari tahun 2000 sampai dengan 2021, dalam negeri sebesar 87,02% terus meningkat dengan total keseluruhan 2.956, dan 12,98% dari PCT dengan total 398.¹⁹

Realitas pemohon paten dan paten yang diberikan, tidak terlepas dari terjadinya pelanggaran hak paten di Indonesia. Diketahui bahwa total pengaduan atau pelanggaran Paten dari data Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), ditemukan pada tahun 2011 s.d. 2020 ada 43, dimana pada tahun 2020 berjumlah 16 pengaduan atau pelanggaran Paten paling banyak di Indonesia.²⁰ Pendaftaran Paten perlu didahulukan sehingga mendapatkan perlindungan hukum. Pendaftaran atas paten harus

¹⁸ *WIPO's IP Statistics Data Center*. <https://www.wipo.int/ipstats/en/>, diakses 22 September 2023.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi "Data Pelanggaran KI 2011 – 2020". <http://ppid.dgip.go.id/file/429836529.pdf>, diakses 22 September 2023.

memiliki unsur *novelty*, langkah inventif, dan dapat diimplementasikan dalam industri.²¹ Penemuan paten yang memiliki unsur *novelty*, yang merupakan pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diimplementasikan dalam industri, akan mendapatkan perlindungan paten sederhana.²² Penemuan dianggap memiliki unsur *novelty* apabila pada Tanggal Penerimaan, tidak memiliki kesamaan dengan teknologi yang telah diungkapkan sebelumnya di Indonesia atau di luar negeri dalam bentuk tulisan, lisan atau peragaan, penggunaan, atau cara lain oleh inventor dalam melaksanakan invensinya sebelum Tanggal Penerimaan, atau Tanggal Prioritas.²³ Tantangan tersendiri dalam praktik, tidak mudah pemeriksaan untuk membuktikan penemuan tersebut bersifat inventif atau tidak.²⁴ Permohonan Paten akan dilindungi sejak Tanggal Penerimaan, atau Tanggal Prioritas, di mana telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam UU Paten. Paten yang dilindungi memiliki jangka waktu sampai 20 tahun, atau 10 tahun terhadap Paten Sederhana dan tidak dapat diperpanjang. Diketahui bahwa hak paten bersifat eksklusif yang hanya berlaku secara teritorial. Upaya hukum yang dapat dilakukan dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga di wilayah hukum domisili tergugat, apabila salah satu pihak berdomisili di luar negeri, gugatan dapat

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, LNRI Tahun 2016 Nomor 176, tIn Nomor 5922, Pasal 3 ayat (1).

²² *Ibid.* Pasal 3 ayat (2).

²³ *Ibid.* Pasal 5 ayat (1), (2).

²⁴ Ni Kadek Wedayanti Ari Suputri, "Prinsip *New and Novelty* dalam Perlindungan Paten di Indonesia", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 8, Agustus 2020, hal. 1245

dilakukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.²⁵ Hak eksklusif tersebut memberikan pemegang paten untuk melaksanakan paten yang dipatenkan dan berhak melarang pihak lain tanpa persetujuannya.²⁶

- a. "dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
- b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a."

Paten yang telah dilindungi tidak boleh dipergunakan oleh pihak lain tanpa mendapatkan lisensi dari pemegang paten. Lisensi sendiri merupakan pemberian izin dari pemegang paten melalui perjanjian tertulis untuk dapat menggunakan paten yang masih dalam perlindungan dengan syarat dan masa berlaku tertentu.

Kasus yang diangkat dari skripsi ini adalah penggunaan sistem *hidrolic* dari alat rebus mesin *Tilting Sterilizer* yang pada umumnya digunakan oleh pabrik-pabrik sawit yang telah mendapatkan hak paten selama 20 tahun di Indonesia dari tanggal penerimaan yaitu 2006 s.d. 2026, di mana pemegang paten berdomisili di Malaysia, yaitu First Wave Technology, Sdn. Bhd. yang telah dipatenkan di negara asalnya sebelum didaftarkan di Indonesia.²⁷ Paten dari "Suatu Alat Sterilisasi Untuk Pengolahan Tandan-tandan Kelapa Sawit dan Buah-buahan Sejenis Lainnya" dengan Nomor Paten: ID P 0023361, menjadi alasan Penggugat

²⁵ *Ibid*, Pasal 144 ayat (1), (2).

²⁶ *Ibid*. Pasal 19 ayat (1).

²⁷ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, "Putusan Nomor 46/Pdt.Sus -Paten/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst". Hal 56-59.

(P) menggugat PT. Panca Karsa Bangun Reksa / Tergugat I (T.I) dan PT. Sawit Kaltim Lestari / Tergugat II (T.II) karena telah menggunakan invensi milik Penggugat oleh Tergugat.II tanpa hak dan izin Penggugat yang diperoleh dari Tergugat.I tanpa sepengetahuan Penggugat membuat dan menjual invensi milik Penggugat. Para pihak pada kasus ini memberikan alat bukti berupa surat, dan masing-masing para pihak menghadirkan saksi di persidangan.²⁸

Penyelesaian sengketa Paten selain melalui pengadilan, juga dapat melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa.²⁹ Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”, Pasal ini memiliki korelasi dengan perlindungan hak paten pada Putusan Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021, di mana dalam kasus tersebut, Penggugat memiliki kepentingan dalam menggugat para Tergugat atas pelanggaran hak paten yang dilindungi oleh UU Paten, yaitu Pasal 143 UU Paten memberikan hak kepada pemegang paten untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak yang melanggar Pasal 19 ayat (1) UU Paten di Pengadilan Niaga.³⁰ Prinsip-prinsip berupa pemanfaatan HKI, hak ekonomi, maupun untuk kesejahteraan terkandung dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, serta hak eksklusif terbatas, keadilan dan HKI memiliki fungsi sosial yang

²⁸ Ibid. Hal 2-6.

²⁹ Yuniar Kurniawaty, “Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa kekayaan Intelektual”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 2, hal. 163

³⁰ Thomas F. Cotter, *Patent Wars: How Patents Impact Our Daily Lives* (New York: Oxford University Press, 2018) hal.13

terkandung dalam Pasal 28H ayat (4).³¹ Pemaparan yang telah disampaikan di atas, Penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi berjudul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK PATEN FIRST WAVE TECHNOLOGY SDN. BHD. DENGAN PT. PANCA KARSA BANGUN REKSA DAN PT. SAWIT KALTIM LESTARI (STUDI PUTUSAN NO. 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Penguraian dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahannya, sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa hak paten?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim antara FIRST WAVE TECHNOLOGY SDN. BHD. dengan PT. PANCA KARSA BANGUN REKSA dan PT. SAWIT KALTIM LESTARI dalam menjatuhkan Putusan 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran Hak Paten dalam Putusan Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa hak paten.

³¹ Rachmadi Usman, *Dasar-dasar Hukum Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Kencana, 2021) hal. 24-25

2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum Hakim antara FIRST WAVE TECHNOLOGY SDN. BHD. dengan PT. PANCA KARSA BANGUN REKSA dan PT. SAWIT KALTIM LESTARI dalam menjatuhkan Putusan Nomor. 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021.
3. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap pelanggaran Hak Paten dalam Putusan Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pembaca atau peneliti selanjutnya dengan konsep dan dasar penelitian yang sama mengenai perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak paten terdaftar dan dilindungi di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Menjadi referensi bagi penegakan hukum beserta masyarakat berkaitan dengan perlindungan hak paten terdaftar dan dilindungi di Indonesia dalam Putusan Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penelitian dalam Skripsi ini diuraikan dengan gambaran besar, antara lain:

BAB I – PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan dari penelitian, dan manfaat dari penelitian, beserta sistematika dalam penulisan termasuk dalam BAB I.

BAB II – TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini meninjau dari segi teori dan konseptual. Tinjauan teori berisikan teori Perlindungan Hukum, sedangkan tinjauan konseptual berisikan pengertian secara general mengenai paten.

BAB III – METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dengan data sekunder terdiri dari (i) bahan hukum primer: UUD 1945, UU Paten, Putusan Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021; (ii) bahan hukum sekunder: artikel atau jurnal, dan buku-buku serta dokumen yang berkaitan dengan HaKI dan/atau paten.

BAB IV – HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menjadi inti dari pembahasan yang berisi hasil dari penelitian dan analisa terhadap pertimbangan

hukum Hakim antara First Wave Technology Sdn. Bhd. dengan PT. Panca Karsa Bangun Reksa dan PT. Sawit Kaltim Lestari dalam menjatuhkan Putusan 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021, dan akibat hukum terhadap pelanggaran Hak Paten dalam Putusan Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

BAB V – PENUTUP

Mengurai inti dari jawaban dari BAB IV – HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS dengan memberikan kesimpulan dan saran yang relevan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

